



P U T U S A N
Nomor 90/Pid.B/2020/PN Cjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KUSTIAN Als ENKGUS Bin UDU;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/12 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sukaresmi Rt. 03 Rw. 05 Desa Bojong Kerta Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/63/XII/2019/Reskrim, tanggal 31 Desember 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 90/Pid.B/2020/PN Cjr. tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pen.Pid./2020/PN Cjr., tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa KUSTIAN Alias ENKGUS Bin UDU bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSTIAN Alias ENKGUS Bin UDU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja No. Pol : F-5330-YK, warna hitam, tahun 2010, Nosin: KR150LEP39666 No rangka: MH4KR150LAKP27585, an. STNK ABDULLAH. berikut dengan kunci kontaknya;

DI kembalikan kepada pemiliknya saksi RONI BIN DUDI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (Pledooi) secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang adil dan bijaksana serta membawa pencerahan bagi diri Terdakwa sehingga dapat memperbaiki diri Terdakwa dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa KUSTIAN Alias ENKGUS Bin UDU pada hari Jumat tanggal 20 Desember tahun 2019 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2019 bertempat di Kp. Ciseureuh Desa Bojong kerta Kec. Warung Kiara Kab. Sukabumi yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk mengadili perkara ini, *membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 10.00 WIB saksi Dudih Alias Leber datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sukaresmi RT. 03/05 Desa Bojong Kerta Kec. Warung Kiara Kab. Cianjur dengan membawa sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam dengan keadaan tidak terpasang plat nomor lalu saksi Dudih Alias Leber langsung menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa dilengkapi kunci kontak, surat STNK dan BPKB akan tetapi pada saat itu Terdakwa menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu saksi Dudih Alias Leber sepakat setelah itu Terdakwa langsung membeli sepeda motor tersebut karena harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasarnya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman pada saat Terdakwa sedang berada di area pemancingan di Kp. Ciseureuh Desa Bojong Kerta Kec. Warung Kiara Kab. Sukabumi lalu Terdakwa dan barang bukti bawa ke kantor Polsek Cianjur Kota Kab. Cianjur untuk diperiksa lebih lanjut;

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 480 Ke - 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan dan mohon persidangan untuk dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Dudih Als Leber Bin Udu**, dibawah sumpah karena saksi bersedia walaupun dengan Terdakwa ada hubungan darah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan tersebut benar semua;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggalnya lupa bulan Desember 2019, sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Kp. Sukaresmi Desa Bojong kerta Kec. Warung kiara Kabupaten Sukabumi, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja wama hitam dari hasil kejahatan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa adalah adik kandung saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja wama hitam dari saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja wama hitam tersebut saksi dapatkan dengan cara mencurinya di wilayah Kabupaten Cianjur bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi yaitu sdr. Iwan dan sdr. Ade Rahmat yaitu sewaktu sepeda motor tersebut disimpan atau diparkir digarasi belakang rumah milik salah seorang warga di Cianjur;
- Bahwa pada saat saksi menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan bukti surat berupa BPKB dan STNK dan tanpa dilengkapi dengan kunci kontaknya;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut dengan cara saksi datang langsung kerumah Terdakwa dan langsung menawarkan sepeda motor Kawasaki Ninja wama hitam tersebut, awalnya saksi menawarkan harga sepeda motor tersebut seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun jadi dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saat itu saksi menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman saksi;
- Bahwa alasannya sehingga Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena kondisi sepeda motomya masih baru dan dijual murah, sehingga Terdakwa tertarik untuk membelinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

2. **Saksi Roni Bin Dudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja No. Pol: F-5330-YK;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja No. Pol: F-5330-YK milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 diketahui sekitar pukul 08.00 Wib, bertempat di rumah kontrakan belakang Laundry Super Clean Jalan Pangeran Hidayatulloh No. 68 Kelurahan Sawah gede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja No. Pol: F-5330-YK dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur dirumah kontrakan dan saksi bekerja di Laundry Super Clean yang tempatnya berdampingan depan rumah kontrakan tersebut, kemudian begitu saksi bangun tidur yaitu sekitar pukul 08.00 Wib. begitu saksi keluar dari rumah ternyata saksi melihat bahwa sepeda motor milik saksi yang disimpan diteras belakang rumah kontrakan tersebut telah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi hilang, saksi memberitahukannya kepada ketua Rt yaitu saksi Ece dan teman saksi yang bernama saksi Rizki;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

3. **Saksi Ece Supriatna Bin Oman (Alm) Abdurahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja No. Pol: F-5330-YK;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja No. Pol: F-5330-YK milik saksi korban RONI;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 diketahui sekitar pukul 08.00 Wib, bertempat di rumah kontrakan belakang Laundry Super Clean Jalan Pangeran Hidayatulloh No. 68 Kelurahan Sawah gede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja No. Pol: F-5330-YK dan korbannya adalah saksi Roni Bin Dudi;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut saksi sedang berada didalam rumah saksi, namun saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh saksi Roni Bin Dudi bahwa sepeda motor miliknya yang disimpan diteras rumah belakang kontrakannya telah hilang karena diambil oleh orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah, STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

4. **Saksi Rizki Juliandi Bin Iskandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja No. Pol: F-5330-YK;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja No. Pol: F-5330- YK milik saksi korban Roni Bin Dudi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 diketahui sekitar pukul 08.00 Wib, bertempat di rumah kontrakan belakang Laundry Super Clean Jalan Pangeran Hidayatulloh No. 68 Kelurahan Sawah gede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja No. Pol: F-5330-YK dan korbannya adalah saksi Roni Bin Dudi;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut saksi sedang berada didalam rumah saksi, namun saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh saksi Roni Bin Dudi bahwa sepeda motor miliknya yang disimpan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteras rumah belakang kontrakannya telah hilang karena diambil oleh orang lain;

- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah, STNK dan BPKB;
- Bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam yang hilang tersebut saat sekarang ini sudah disita dan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Kota Cianjur dan dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut benar semua;
- Bahwa pada hari Jum'at namun Terdakwa lupa tanggal berapa yaitu pada Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat dirumah Terdakwa di Kp. Sukaresmi Rt. 03/05 Desa Bojong kerta Kec. Warungkiara Kabupaten Sukabumi, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor hasil kejahatan dari kakak Terdakwa yang bernama saksi Dudih Als Leber Bin Udu yang beralamat di Kp. Ciwarangan Desa Bojong kerta Kec. Warungkiara Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut 1 (satu) unit sepeda motor tersebut jenis Kawasaki Ninja R warna hitam dan saat itu sudah tanpa terpasang plat nomor dikendaraan tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan cara saksi Dudih Bin Udu datang langsung kerumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam dan langsung menawarkannya kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga Rp. 5.000.000,00, namun Terdakwa tawar sehingga sepeda motor tersebut jadi Terdakwa beli dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada saat itu saksi Dudih als Leber Bin Udu mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam tersebut dari saksi Dudih als Leber Bin Udu saat itu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilengkapi dengan bukti surat berupa STNK dan BPKBnya dan bahkan tidak dilengkapi dengan kunci kontaknya;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja R tersebut adalah hasil kejahatan namun Terdakwa menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena pada saat ditawarkan kepada Terdakwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan bukti surat berupa STNK dan BPKB dan bahkan saat itu sudah tidak terpasang plat nomor dan tidak ada kunci kontaknya;
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena selain barangnya bagus harganya juga murah yaitu hanya Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu kalau harga pasaran sepeda motor Kawasaki Ninja R tersebut sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan lebih karena Terdakwa beli dengan sangat murah dan jauh dibawah standar pasaran dan tujuannya akan Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membeli barang atau sepeda motor hasil kejahatan tersebut baru 1 (satu) kali ini saja;
- Bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam yang telah Terdakwa beli dari saksi Dudih als Leber Bin Udu tersebut saat ini sudah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian dan diamankan di Polsek Kota Cianjur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di area pemancingan di Kp. Ciseureuh ds. Bojong kerta Kec. Warung kiara Kabupaten Sukabumi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yang menggunakan pakaian preman untuk selanjutnya Terdakwa dibawa dan dilakukan pemeriksaan di Kantor Polsek Cianjur Kota Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan di area pemancingan, saat itu Terdakwa hanya Terdakwa seorang diri;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti dipersidangan berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja No. Pol: F-5330-YK, warna hitam, tahun 2010, Nosin: KR150LEP39666 No rangka: MH4KR150LAKP27585, An. STNK ABDULLAH. berikut dengan kunci kontaknya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut benar semua;
- Bahwa pada hari Jum'at namun Terdakwa lupa tanggal berapa yaitu pada Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat dirumah Terdakwa di Kp. Sukaresmi Rt. 03/05 Desa Bojong kerta Kec. Warungkiara Kabupaten Sukabumi, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor hasil kejahatan dari saudaranya Terdakwa yang bernama saksi Dudih Als Leber Bin Udu yang beralamat di Kp. Ciwarangan Desa Bojong kerta Kec. Warungkiara Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut 1 (satu) unit sepeda motor tersebut jenis Kawasaki Ninja R warna hitam dan saat itu sudah tanpa terpasang plat nomor dikendaraan tersebut dan sepeda motor tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan cara saksi Dudih Bin Udu datang langsung kerumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam dan langsung menawarkannya kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga Rp. 5.000.000,00, (lima juta rupiah), namun Terdakwa tawar sehingga sepeda motor tersebut jadi Terdakwa beli dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada saat itu saksi Dudih als Leber Bin Udu mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam tersebut dari saksi Dudih als Leber Bin Udu saat itu tidak dilengkapi dengan bukti surat berupa STNK dan BPKBnya dan bahkan tidak dilengkapi dengan kunci kontaknya dan pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja R tersebut adalah hasil kejahatan namun Terdakwa menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena pada saat ditawarkan kepada Terdakwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan bukti surat berupa STNK dan BPKB dan bahkan saat itu sudah tidak terpasang plat nomor dan tidak ada kunci kontaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa sehingga Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena selain barangnya bagus harganya juga murah yaitu hanya Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu kalau harga pasaran sepeda motor Kawasaki Ninja R tersebut sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan lebih karena Terdakwa beli dengan sangat murah dan jauh dibawah standar pasaran dan tujuannya akan Terdakwa pergunakan sebagai alat transportasi sehari-hari;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 diketahui sekitar pukul 08.00 Wib, bertempat di rumah kontrakan belakang Laundry Super Clean Jalan Pangeran Hidayatulloh No. 68 Kelurahan Sawah gede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja No. Pol: F-5330-YK dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur dirumah kontrakan dan saksi bekerja di Laundry Super Clean yang tempatnya berdampingan depan rumah kontrakan tersebut, kemudian begitu saksi bangun tidur yaitu sekitar pukul 08.00 Wib. begitu saksi keluar dari rumah ternyata saksi melihat bahwa sepeda motor milik saksi yang disimpan diteras belakang rumah kontrakan tersebut telah hilang;
- Bahwa Terdakwa membeli barang atau sepeda motor hasil kejahatan tersebut baru 1 (satu) kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 Wib. sewaktu Terdakwa sedang berada di area pemancingan di Kp. Ciseureuh ds. Bojong kerta Kec. Warung kiara Kabupaten Sukabumi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yang menggunakan pakaian preman untuk selanjutnya Terdakwa dibawa dan dilakukan pemeriksaan di Kantor Polsek Cianjur Kota Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan di area pemancingan, saat itu Terdakwa hanya Terdakwa seorang diri;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti dipersidangan berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja No. Pol: F-5330-YK, warna hitam, tahun 2010, Nosin: KR150LEP39666 No rangka: MH4KR150LAKP27585, An. STNK ABDULLAH. berikut dengan kunci kontaknya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Cjr.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka Terdakwa telah melanggar pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang Siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang Siapa*" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. REG. PERK: PDM- 28 / M.2.27.3 / Eoh.2 / 02 / 2020 Yaitu Terdakwa Kustian Als Engkus Bin Udu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu para terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barang siapa*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Cjr.



sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur saja terbukti tanpa harus membuktikan keseluruhan sub unsur telah cukup memenuhi maksud dari unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh sesuatu barang melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, *menyewa* berarti memakai (meminjam/menampung), dengan membayar uang sewa, *menukar* berarti mengganti dengan yang lain, *menerima gadai* berarti menerima sebentar barang dan memberi uang sebagai imbal baliknya selama waktu tertentu, *menerima hadiah* berarti menerima pemberian (sebagai kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan), *menarik keuntungan* berarti mengambil untung dari suatu perbuatan, *menjual* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, *menyewakan* berarti memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa, *menukarkan* berarti mengganti dengan yang lain, *menggadai* berarti memberi sesuatu barang dan selanjutnya menerima uang dari hasil pemberian tersebut dan akan dikembalikan pada waktu tertentu, *mengangkut* artinya mengangkat, membawa sesuatu barang. *Menyimpan* berarti menaruh sesuatu barang ditempat yang aman dan *menyembunyikan* adalah menyimpan agar tidak terlihat;

Menimbang, *penadahan* berarti kegiatan untuk menerima atau untuk memperjualbelikan barang-barang hasil curian;

Menimbang, yang dimaksud dengan barang-barang hasil curian adalah barang-barang yang diambil tanpa hak atau izin dari pemiliknya yang sah,



barang tersebut diambil dengan maksud untuk disimpan ataupun dimiliki baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at namun Terdakwa lupa tanggal berapa yaitu pada Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat dirumah Terdakwa di Kp. Sukaresmi Rt. 03/05 Desa Bojong kerta Kec. Warungkiara Kabupaten Sukabumi, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor hasil kejahatan dari saudaranya Terdakwa yang bernama saksi Dudih Als Leber Bin Udu yang beralamat di Kp. Ciwarangan Desa Bojong kerta Kec. Warungkiara Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut 1 (satu) unit sepeda motor tersebut jenis Kawasaki Ninja R warna hitam dan saat itu sudah tanpa terpasang plat nomor kendaraan tersebut dan sepeda motor tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan cara saksi Dudih Bin Udu datang langsung kerumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam dan langsung menawarkannya kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga Rp. 5.000.000,00, (lima juta rupiah), namun Terdakwa tawar sehingga sepeda motor tersebut jadi Terdakwa beli dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa pada saat itu saksi Dudih als Leber Bin Udu mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam tersebut dari saksi Dudih als Leber Bin Udu saat itu tidak dilengkapi dengan bukti surat berupa STNK dan BPKBnya dan bahkan tidak dilengkapi dengan kunci kontaknya dan pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja R tersebut adalah hasil kejahatan namun Terdakwa menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena pada saat ditawarkan kepada Terdakwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan bukti surat berupa STNK dan BPKB dan bahkan saat itu sudah tidak terpasang plat nomor dan tidak ada kunci kontaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa sehingga Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena selain barangnya bagus harganya juga murah yaitu hanya Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu kalau harga pasaran sepeda motor Kawasaki Ninja R tersebut sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan lebih karena Terdakwa beli dengan sangat murah dan jauh dibawah standar pasaran dan tujuannya akan Terdakwa pergunakan sebagai alat transportasi sehari-hari;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 diketahui sekitar pukul 08.00 Wib, bertempat di rumah kontrakan belakang Laundry Super Clean Jalan Pangeran Hidayatulloh No. 68 Kelurahan Sawah gede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja No. Pol: F-5330-YK dan korbannya adalah saksi sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di rumah kontrakan dan saksi bekerja di Laundry Super Clean yang tempatnya berdampingan depan rumah kontrakan tersebut, kemudian begitu saksi bangun tidur yaitu sekitar pukul 08.00 Wib. begitu saksi keluar dari rumah ternyata saksi melihat bahwa sepeda motor milik saksi yang disimpan diteras belakang rumah kontrakan tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli barang atau sepeda motor hasil kejahatan tersebut baru 1 (satu) kali ini saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 Wib. sewaktu Terdakwa sedang berada di area pemancingan di Kp. Ciseureuh ds. Bojong kerta Kec. Warung kiara Kabupaten Sukabumi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yang menggunakan pakaian preman untuk selanjutnya Terdakwa dibawa dan dilakukan pemeriksaan di Kantor Polsek Cianjur Kota Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan di area pemancingan, saat itu Terdakwa hanya Terdakwa seorang diri;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti dipersidangan berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja No. Pol: F-5330-YK, warna hitam, tahun 2010, Nosin: KR150LEP39666 No rangka: MH4KR150LAKP27585, An. STNK ABDULLAH. berikut dengan kunci kontaknya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum oleh karenanya unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 480 ke-1 KUH Pidana, yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka kejahatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP Jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Roni Bin Dudi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang pasal yang telah terbukti dipersidangan dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa selama dipersidangan Terdakwa telah bersikap sangat kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan dan Terdakwa adalah yang melakukan perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa sudah tepat dan adil, adil menurut hukum bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melanggar pasal 480 ke-1 KUH Pidana, maka Majelis Hakim dalam menentukan putusan atas diri Terdakwa, dengan dihubungkan dengan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa telah melakukan membeli, menerima sepeda motor dari saksi Dudih als Leber Bin Udu seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa adanya kelengkapan surat-surat sepeda motor;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan masa penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditentukan status penahanan terhadap Terdakwa setelah putusan ini diucapkan, maka kiranya cukup adil Majelis Hakim menentukan status penahanan Terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja No. Pol: F-5330-YK, warna hitam, tahun 2010, Nosin: KR150LEP39666 No rangka: MH4KR150LAKP27585, An. STNK Abdullah. berikut dengan kunci kontaknya, terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim, maka oleh karena itu cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (Bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya) dengan menegakkan norma hukum dan berdasarkan uraian-uraian diatas, dan dihubungkan dengan aspek keadilan hukum, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan Terdakwa, agar tidak ada anggapan, insitusi dan aparat hukum hanya mengedepankan *Formal Justice (Possitivist-Legalistik)* semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justic*;

Memperhatikan akan pasal 480 ke -1 KUH Pidana,q Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I;

1. Menyatakan Terdakwa KUSTIAN Als ENKGUS Bin UDU tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja No. Pol: F-5330-YK, warna hitam, tahun 2010, Nosin: KR150LEP39666 No. rangka: MH4KR150LAKP27585, An. STNK ABDULLAH. berikut dengan kunci kontaknya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur pada hari **Rabu**, tanggal **22 April 2020**, oleh kami **Taufan Rachmadi, S.H.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Erlinawati, S.H.**, dan **M. Syafrizal Fakhmi, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **23 April 2020** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Asep Saepuloh, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cianjur, dihadiri **Iman Afrian B Harahap, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erlinawati, S.H.

Taufan Racmadi, S.H.M.Hum.

M. Syafrizal Fakhmi S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Saepuloh, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Cjr.